



# BUPATI BANYUMAS

---

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 41 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp 877.016.205.300,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp 87.255.078.700,00 sehingga menjadi Rp 964.271.284.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 815.719.672.500,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 21.924.662.500,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 837.644.335.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 877.016.205.300,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 87.255.078.700,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 964.271.284.000,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan		Rp (126.626.949.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 74.812.388.735,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 75.023.320.152,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 149.835.708.887,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 13.515.855.935,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 9.692.903.952,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 23.208.759.887,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 126.626.949.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

enjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam ampiran peraturan ini.

Pasal 3

ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 18 SEP 2007



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Ditandatangani di Purwokerto  
pada Tanggal.... 18.. SEP.. 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS

*Singgih Wiranto, SH.*  
SINGGIH WIRANTO, SH.

NIP: 500 086 384

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR..... 5

SERIAL A.....

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,**  
**BELANJA DAERAH, PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Daerah	83.304.973.500	84.943.310.176	1.638.336.676	1,9
Pajak Daerah	16.197.500.000	16.455.564.576	258.064.576	1,5
Hasil Retribusi Daerah	53.004.353.344	53.875.597.600	871.244.256	1,6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.821.148.000	5.121.148.000	300.000.000	6,2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.281.972.156	9.491.000.000	209.027.844	2,2
Dana Perimbangan	700.352.000.000	706.183.211.010	5.831.211.010	0,8
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	36.050.000.000	41.883.211.010	5.833.211.010	16,1
Dana Alokasi Umum	654.154.000.000	654.154.000.000	0	0,0
Dana Alokasi Khusus	10.148.000.000	10.146.000.000	( 2.000.000)	( 0,0)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	32.062.699.000	46.517.813.814	14.455.114.814	45,0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0,0
Dana Darurat	0	0	0	0,0
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.838.202.000	28.481.995.744	( 356.206.256)	( 1,2)
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,0
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.224.497.000	18.035.818.070	14.811.321.070	459,3
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>815.719.672.500</b>	<b>837.644.335.000</b>	<b>21.924.662.500</b>	<b>2,6</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Tidak Langsung	596.695.330.034	604.968.221.897	8.272.891.863	1,3
Belanja Pegawai	501.263.805.414	461.950.100.417	( 39.313.704.997)	( 7,8)
Belanja Bunga	107.041.760	805.000.000	697.958.240	652,0
Belanja Subsidi	0	0	0	0,0
Belanja Hibah	0	19.580.000.000	19.580.000.000	
Belanja Bantuan Sosial	45.128.482.860	69.425.121.480	24.296.638.620	53,8
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes	437.500.000	597.500.000	160.000.000	36,5
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/kota Dan Pemdes	43.758.500.000	46.610.500.000	2.852.000.000	6,5
Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,0
Belanja Langsung	280.320.875.266	359.303.062.103	78.982.186.837	28,1
Belanja Pegawai	58.251.951.355	72.630.595.577	14.378.644.222	24,6
Belanja Barang Dan Jasa	106.732.553.858	133.240.789.610	26.508.235.752	24,8
Belanja Modal	115.336.370.053	153.431.676.916	38.095.306.863	33,0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>877.016.205.300</b>	<b>964.271.284.000</b>	<b>87.255.078.700</b>	<b>9,9</b>
<b>Surplus/ (defisit)</b>	<b>( 61.296.532.800)</b>	<b>( 126.626.949.000)</b>	<b>( 65.330.416.200)</b>	<b>106,5</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	74.812.388.735	149.835.708.887	75.023.320.152	100,2
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	74.812.388.735	133.032.708.887	58.220.320.152	77,8
Pencairan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	10.000.000.000	~
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	0	0	0	0,0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	3.653.000.000	3.653.000.000	~
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	3.150.000.000	3.150.000.000	~
Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0,0
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>74.812.388.735</b>	<b>149.835.708.887</b>	<b>75.023.320.152</b>	<b>100,2</b>
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13.515.855.935	23.208.759.887	9.692.903.952	71,7
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0,0
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	3.405.759.445	5.405.759.887	2.000.000.442	58,7
Pembayaran Pokok Utang	110.096.490	4.150.000.000	4.039.903.510	3.669,4
Pemberian Pinjaman Daerah	0	3.653.000.000	3.653.000.000	~
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.515.855.935</b>	<b>23.208.759.887</b>	<b>9.692.903.952</b>	<b>71,7</b>
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>61.296.532.800</b>	<b>126.626.949.000</b>	<b>65.330.416.200</b>	<b>106,5</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	



TAHUN ANGGARAN 2007

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN  
 Organisasi SKPD : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.01.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	70.000.000	70.000.000	0	0,00	
1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	70.000.000	70.000.000	0	0,00	
1.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000	70.000.000	0	0,00	
1.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000	70.000.000	0	0,00	Rincian terdiri dari : Perda Kab Bins No 10 Tahun 2001 JASA USAHA 1 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1 70.000.000 70.000.000
1.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	340.021.344.749	300.063.874.498	( 39.957.470.251)	11,75	
1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	340.021.344.749	300.063.874.498	( 39.957.470.251)	11,75	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	328.061.227.749	288.103.757.498	( 39.957.470.251)	11,86	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok / Uang Representasi	206.779.954.150	217.211.150.000	10.431.185.850	5,04	Rincian terdiri dari : PP NO. 66 TAHUN 2006 Gaji Pokok 1 Gol IV 3548 org x 13 bl 45.124 bl 1.550.300 75.104.500.000 Gaji Pokok 2 Gol III 5500 org x 13 bl 71.500 bl 1.500.000 114.400.000.000 Gaji Pokok 3 Gol II 1252 org x 13 bl 15.275 bl 1.450.000 23.500.000.000 Gaji Pokok 4 Gol I 77 org x 13 bl 2.201 bl 1.350.000 3.105.350.000
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	17.971.670.652	24.340.364.906	6.368.694.254	35,43	Rincian terdiri dari : PP NO. 66 TAHUN 2006 Tunj. Istri 1 Gol IV 2679 org x 13 bl 34.327 db 302.350 7.389.532.720 Tunj. Istri 2 Gol III 911 org x 13 bl 50.843 db 182.650 9.206.473.950 Tunj. Istri 3 Gol II 1024 org x 13 bl 13.312 db 147.880 1.368.579.670 Tunj. Istri 4 Gol I 71 org x 13 bl 523 db 102.110 54.247.520 Tunj. Anak 5 Gol IV 3833 org x 13 bl 48.829 db 40.588 2.022.857.740 Tunj. Anak 6 Gol III 6975 org x 13 bl 90.875 db 36.520 3.312.357.750 Tunj. Anak 7 Gol II 1457 org x 13 bl 18.541 db 29.576 560.196.016 Tunj. Anak 8 Gol I 98 org x 13 bl 1.274 db 20.422 25.017.628
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	531.960.000	930.345.000	398.385.000	74,89	Rincian terdiri dari : PP NO. 66 TAHUN 2005 Tunj. Struktural 1 Esekun Va 103 org x 13 bl 1.329 db 360.200 482.040.000

Kode Akun	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir	Saldo Akhir
3.01.19.09.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	5.656.000	0	0,00					344.000
5.01.19.09.5.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.800	0	0,00					
5.01.19.09.5.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.800	0	0,00					310.800
6.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.200.000	0	0,00					
6.01.19.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000	0	0,00					5.000
6.01.19.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000	0	0,00					12.500
6.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	145.200	0	0,00					200
6.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145.200	0	0,00					12.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	6.030.318.091	0	31,07	1.873.506.337				
	<b>Surplus/ (defisit)</b>	( 3.222.864.091)		58,00	( 1.869.356.337)				

